

SEKDA SUKOHARJO: 6,68 MILIAR BUKAN SEKEDAR HIBAH, TAPI KEPERCAYAAN



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1729585337511-IMG-20241014-WA0100/6tcwuskqtte3uwj.jpeg>

Isi Berita:

SUKOHARJO – Pemerintah Kabupaten Sukoharjo siap mengucurkan dana hibah sebesar Rp6,68 miliar kepada 250 lembaga sosial kemasyarakatan. Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Widodo S.H M.H yang diwakili Asisten I (Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Setda Kabupaten Sukoharjo, Agustinus Setiyono, S.Sos, M.H., menegaskan bahwa bantuan ini lebih dari sekadar dukungan finansial.

“Ini adalah wujud kepercayaan dan kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat untuk bersama-sama memajukan Sukoharjo,” kata Sekda Sukoharjo dalam sambutan yang dibacakan Asisten 1 saat membuka sosialisasi pencairan belanja hibah di Auditorium Wijaya Utama, Senin (14/10/2024).

Mewakili Sekretaris Daerah, Agustinus Setiyono menyampaikan bahwa total anggaran hibah sebesar Rp6.682.000.000 (Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) akan disalurkan kepada 250 lembaga nirlaba yang bersifat sosial kemasyarakatan. “Bantuan hibah ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan visi Bupati Sukoharjo untuk mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang lebih makmur,” katanya menjelaskan.

Agus Setiyono menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. “Dengan komunikasi yang baik, program yang diusulkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ucapnya menambahkan .

Dalam kesempatan tersebut, Asisten I Setda juga mengingatkan tentang tanggung jawab penggunaan dana hibah. “Bantuan yang akan diterima merupakan uang negara yang pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara penuh,” ungkapnya menegaskan

Langkah-langkah yang akan dilakukan meliputi fasilitasi dan koordinasi oleh Bagian Kesra dan BPKPAD, serta identifikasi, sosialisasi, verifikasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan bantuan hibah. Mengingat tahun anggaran 2024 akan segera berakhir, Agus Setiyono menghimbau para calon penerima hibah untuk proaktif melengkapi persyaratan pencairan. “

“Perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu sangat dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan pencairan belanja hibah ini,” katanya mengakhiri.

Dengan adanya bantuan hibah ini, Pemkab Sukoharjo berharap dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan di Kabupaten Sukoharjo, sesuai dengan misi dan sasaran daerah yang telah ditetapkan. (KontributorSKH)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/info-pemda/1063410/sekda-sukoharjo-6-68-miliar-bukan-sekedar-hibah-tapi-kepercayaan>, “Sekda Sukoharjo : 6,68 Miliar Bukan Sekedar Hibah, Tapi Kepercayaan”, tanggal 23 Oktober 2024.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/sekda-sukoharjo-hibah-rp668-miliar-bukan-sekedar-uang-tapi-kepercayaan>, “Sekda Sukoharjo: Hibah Rp6,68 Miliar Bukan Sekedar Uang, Tapi Kepercayaan!”, tanggal 22 Oktober 2024.
3. <https://diswaysolo.id/read/1145/pemkab-sukoharjo-kucurkan-hibah-rp668-miliar-kepada-250-lembaga>, “Pemkab Sukoharjo Kucurkan Hibah Rp6,68 Miliar kepada 250 Lembaga”, tanggal 16 Oktober 2024.

Catatan:

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran,

- kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

